

KEPALA DESA CISARUA
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CISARUA
NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CISARUA

Menimbang :

- a. bahwa dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan peranan Pemerintah Desa dituntut adanya kelengkapan perangkat Desa;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa perlu dibantu dengan Perangkat Desa;
- c. bahwa untuk mengangkat atau memilih Perangkat Desa sebagaimana dimaksud (a) dan (b) diperlukan adanya pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA CISARUA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGATURAN DESA CISARUA TENTANG PEDOMAN DAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa Cisarua adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Cisarua dan Badan Perwakilan Desa Cisarua;
2. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
3. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat menjadi perangkat Desa adalah warga desa setempat, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD '45;
- c. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G 30 S / PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak pernah dihukum penjara;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di desa sekurang-kurangnya satu tahun dengan tidak terputus-putus;
- h. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan setua-tuanya 55 tahun;

- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP;
- j. Memiliki kemampuan teknis untuk jabatan yang akan didudukinya.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 3

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa, dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan persetujuan BPD.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 4

Masa jabatan perangkat desa adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB V LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 5

Perangkat Desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pasal 2;

- e. Tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa;
 - f. Sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat setempat;
 - g. Melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Pemberhentian perangkat desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf (a), dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Cisarua.

Ditetapkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 16 Januari 2002
KEPALA DESA CISARUA

(ODING SUKATMA)

Diundangkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 27 Januari 2002

SEKRETARIS DESA CISARUA

(MARSIN)